



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2 /639 / TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ADMIN, PENULIS SOAL DAN TEKNIS TES KEMAMPUAN
AKADEMIK (TKA) JENJANG SEKOLAH DASAR (SD)/MADRASAH IBTIDAIYAH
(MI)/SEDERAJAT DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)/MADRASAH
TSANAWIYAH (MTS)/SEDERAJAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh informasi capaian akademik Murid yang terstandar untuk keperluan seleksi akademik guna menjamin pemenuhan akses Murid Pendidikan Formal, Nonformal dan Pendidikan Informal terhadap penyetaraan hasil belajar dan mendorong peningkatan kapasitas pendidik dalam mengembangkan penilaian yang berkualitas sehingga bahan acuan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan perlu melaksanakan Tes Kemampuan Akademik Jenjang Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sederajat dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTS)/Sederajat di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik Jenjang Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sederajat Dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTS)/Sederajat perlu membentuk Tim Admin, Penulis Soal dan Teknis Tes Kemampuan Akademik (TKA) Jenjang Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sederajat Dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTS)/Sederajat Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 384);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 95/M/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan TKA;
2. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Nomor 059/H/M/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik (TKA);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ADMIN, PENULIS SOAL DAN TEKNIS TES KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA) JENJANG SEKOLAH DASAR (SD)/MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)/SEDERAJAT DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)/MADRASAH TSANAWIYAH (MTS)/SEDERAJAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Membentuk Tim Admin, Penulis Soal dan Teknis Tes Kemampuan Akademik (TKA) Jenjang Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sederajat dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sederajat Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. tim admin, bertugas untuk:
 1. mengadministrasikan proses penyusunan soal;
 2. mengkoordinasikan seluruh tahapan penyusunan soal di wilayahnya dengan aplikasi Kementerian;
 3. memastikan penulisan soal berjalan sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
 4. mengoperasikan aplikasi penulisan soal yang ditetapkan Kementerian; dan
 5. memantau progress penulisan soal TKA jenjang SD dan SMP baik secara Luring maupun Daring.
- b. tim penulis soal, bertugas untuk:
 1. mengoperasikan aplikasi penulisan soal yang ditetapkan kementerian;
 2. mengembangkan soal menggunakan aplikasi penulisan soal yang disiapkan oleh kementerian;
 3. memahami alur penyusunan rincian materi dan kaidah penulisan soal;
 4. menulis indikator berdasarkan kompetensi, materi, level kognitif, bentuk soal dalam rincian materi yang ditetapkan penyelenggara tingkat pusat;
 5. membuat soal hasil pemikiran sendiri (tidak plagiat), tidak pernah digunakan untuk kepentingan lain, dan tidak berasal dari pihak lain yang akan mengakibatkan timbulnya gugatan pelanggaran hak cipta;
 6. menulis minimal 1 (satu) paket soal per mata pelajaran setiap jenjang di setiap jenjang pendidikan;
 7. memiliki integritas untuk menjaga kerahasiaan soal dan seluruh dokumen pendukung; dan
 8. membuat surat pernyataan tidak berafiliasi dengan lembaga bimbingan belajar atau bimbingan tes serta dengan penerbit buku.
- c. tim teknis, bertugas untuk:
 1. melakukan Pengelolaan Pendataan;
 2. melakukan koordinasi dengan penyelenggara tingkat Pusat, UPT, Provinsi, dan Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
 3. mengelola dan mendistribusikan hak akses laman Tes Kemampuan Akademik (TKA) tingkat satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
 4. melakukan verifikasi dan validasi pendataan infrastruktur, pengisian status pelaksanaan dan moda pelaksanaan yang diajukan satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
 5. menandatangani bersama dengan kepala satuan pendidikan surat kesiapan sesuai kewenangannya;
 6. melakukan verifikasi surat kesiapan yang diunggah oleh satuan pendidikan sesuai kewenangannya;

7. melakukan verifikasi kelengkapan pengisian ruang, gelombang, dan sesi yang dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
8. melakukan rekapitulasi data;
9. memantau progres data melalui laman manajemen TKA;
10. membentuk posko simulasi, gladi bersih, dan pelaksanaan TKA sesuai kewenangannya;
11. melakukan pemantauan terhadap sinkronisasi dan pelaksanaan TKA melalui koordinasi dengan tim teknis di tingkat provinsi;
12. membantu menyelesaikan masalah teknis yang dihadapi oleh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya melalui laman TKA;
13. melakukan validasi dan rekonsiliasi data respon murid dari satuan pendidikan yang telah melaksanakan TKA sesuai dengan kewenangannya; dan
14. membuat laporan pelaksanaan TKA sesuai dengan kewenangannya melalui laman TKA.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung sejak Tanggal 26 Oktober 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) melalui dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 November 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



HUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang berangkutan di tempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR : 100.3.3.2 /639/ TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM ADMIN, PENULIS SOAL DAN
 TEKNIS TES KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA)
 JENJANG SEKOLAH DASAR (SD)/MADRASAH
 IBTIDAIYAH (MI)/SEDERAJAT DAN SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA (SMP)/MADRASAH
 TSANAWIYAH (MTS)/SEDERAJAT KABUPATEN
 BANGGAI KEPULAUAN.

TIM ADMIN, PENULIS SOAL DAN TEKNIS TES KEMAMPUAN AKADEMIK (TKA)
 JENJANG SEKOLAH DASAR (SD)/MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)/SEDERAJAT DAN
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)/MADRASAH TSANAWIYAH
 (MTS)/SEDERAJAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NAMA		JABATAN	JABATAN DALAM TIM
RUSLI MOIDADY		Bupati Banggai Kepulauan	Pengarah
IKHSAN NURSIN, S.Pd, MM		Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penanggung Jawab
JAMALUDDIN AHMAD, S.Sos., MM		Sekretaris Dinas	Ketua
RAHMAD SANDI, S.T		Kepala Bidang Pendidikan Dasar	Wakil Ketua
MASRIA KOIDA, S.E		Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian	Sekretaris I
HASLINDA, S.Pd		Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	Sekretaris II
Tim Admin :			
Patmi Ahmad Sude, S.Ak		Staf Dikbud	Tim Admin
Dewi Masita A. Rahim, S.A.P		Staf Dikbud	Tim Admin
Sukma Minarni, S.Pd		Staf Dikbud	Tim Admin
Pranda Eboni Darman, S.Pd		Staf Dikbud	Tim Admin
Tim Penulis Soal :			
Khamis P. Lagolu, S.Pd		SDN Bulungkobit	Penulis Soal Bahasa Indonesia Jenjang SD/MI/Sederajat
Aswandi A. Basi, S.Pd		SDN Kuakon	Penulis Soal Bahasa Indonesia Jenjang SD/MI/Sederajat
Rusdianto Tatengkeng, S.Pd.SD		SDN Inpres Sambiut	Penulis Soal Bahasa Indonesia Jenjang SD/MI/Sederajat
Sri Yuniarti, S.Pd.,Gr		SDN Inpres Luksagu	Penulis Soal Bahasa Indonesia Jenjang SD/MI/Sederajat

Ngudirisno Keseng, S.Pd.	SDN Pembina Salakan	Penulis Soal Matematika Jenjang SD/MI/Sederajat
Erna Erawati Apit, S.Pd	SDN Inpres Saiyong	Penulis Soal Matematika Jenjang SD/MI/Sederajat
Enty Ervanti, S.Pd	SD Inpres 1 Salakan	Penulis Soal Matematika Jenjang SD/MI/Sederajat
Lily Indrayani, S.Pd	SD Inpres Tompudau	Penulis Soal Matematika Jenjang SD/MI/Sederajat
Adi Hardianto Putra Ma'ay, S.Pd	SMP Negeri 2 Buko Selatan	Penulis Soal Bahasa Indonesia Jenjang SMP/MTs/Sederajat
Martang Dg. Manrapi, S.Pd., Gr	SMP Negeri 1 Buko	Penulis Soal Bahasa Indonesia Jenjang SMP/MTs/Sederajat
Sri Bintang Fajarwati, S.Pd	SMP 2 Peling Tengah	Penulis Soal Bahasa Indonesia Jenjang SMP/MTs/Sederajat
Chien Astika Karina Tape, S.Pd	SMPN 1 Bulagi Utara	Penulis Soal Bahasa Indonesia Jenjang SMP/MTs/Sederajat
Siti Fatimah, S.Pd.,Gr	SMPN 1 Totikum	Penulis Soal Matematika Jenjang SMP/MTs/Sederajat
Zulfani S Langa, S. Pd	SMP Negeri 1 Tinangkung	Penulis Soal Matematika Jenjang SMP/MTs/Sederajat
Yuto Taleddek S.Pd	SMPN 2 Peling Tengah	Penulis Soal Matematika Jenjang SMP/MTs/Sederajat
Andri Patandean, S. Pd	SMP 1 Buko	Penulis Soal Matematika Jenjang SMP/MTs/Sederajat
Tim Teknis :		
Vicktor Takabun, S.Sos	Staf Dikbud	Anggota Tim Teknis
Eko Purnomo, S.Pd	SMPN 1 Tinangkung	Anggota Tim Teknis
Darmawanto A Yaseng	Staf Dikbud	Anggota Tim Teknis
Akmal S. Sadio, S.E	Staf Dikbud	Anggota Tim Teknis
Rifki S. Tolla, A.Md.Kom	Staf Dikbud	Anggota Tim Teknis
Wahyu Firmansyah, A.Md	Staf Dikbud	Anggota Tim Teknis

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY